



**PUTUSAN**

Nomor 2388/Pdt.G/2025/PA.IM.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan SLTA tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 2388/Pdt.G/2025/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 08 Juni 2020, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Juni 2020 -;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak **September 2024** keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya perubahan sikap Termohon kepada Pemohon yakni Termohon menjadi seringkali berbicara kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai dan dihormati sebagai suami dan kepala keluarga dan Termohon pula seringkali keluar rumah untuk tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pemohon sehingga membuat Pemohon curiga Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal **4 Oktober 2024**, Pemohon mendapati Termohon bermain cinta dan menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain sehingga antara Pemohon dengan Termohon berakhir pertengkaran. Pemohon mengetahui hal tersebut dari orang lain yang memberitahu foto mesra Termohon dengan laki-laki tersebut sehingga akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Pemohon dan sekarang Termohon berada di kediaman orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXX. Sejak saat itu terhitung 6 bulan lebih lamanya antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama atau telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya pasangan suami istri;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon melalui musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 2388/Pdt.G/2025/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit diwujudkan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 08 Juni 2020 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Sukagumiwang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf ;;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 2388/Pdt.G/2025/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Bapak Kandung Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 08 Juni 2020;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Termohon kurang menerima keadaan ekonomi Pemohon dan kurang mensyukuri nafkah yang telah Pemohon berikan kepada Termohon, sedangkan Pemohon telah berusaha memberi nafkah yang layak kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon namun Termohon selalu merasa kurang dan menuntut lebih melebihi batas kemampuan Pemohon;;
  - Bahwa 7 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 08 Juni 2020;

Hal. 4 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 2388/Pdt.G/2025/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon kurang menerima keadaan ekonomi Pemohon dan kurang mensyukuri nafkah yang telah Pemohon berikan kepada Termohon, sedangkan Pemohon telah berusaha memberi nafkah yang layak kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon namun Termohon selalu merasa kurang dan menuntut lebih melebihi batas kemampuan Pemohon;;
- Bahwa 7 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Hal. 5 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 2388/Pdt.G/2025/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak sejak Juni 2024 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang menerima keadaan ekonomi Pemohon dan kurang mensyukuri nafkah yang telah Pemohon berikan kepada Termohon, sedangkan Pemohon telah berusaha memberi nafkah yang layak kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon namun Termohon selalu merasa kurang dan menuntut lebih melebihi batas kemampuan Pemohon; kemudian pada bulan Agustus 2024 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dengan Termohon sudah pisah 7 bulan;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 2388/Pdt.G/2025/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon kurang menerima keadaan ekonomi Pemohon dan kurang mensyukuri nafkah yang telah Pemohon berikan kepada Termohon, sedangkan Pemohon telah berusaha memberi nafkah yang layak kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon namun Termohon selalu merasa kurang dan menuntut lebih melebihi batas kemampuan Pemohon;;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 7 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 2388/Pdt.G/2025/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480000 ( empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Hamiduddin** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ika Carlita, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 2388/Pdt.G/2025/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota **Drs. Hamiduddin** Hakim Anggota

**Dr. Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Ika Carlika, S.Sy.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10,000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp 10,000,-

---

**JUMLAH** : Rp 520.000,-

lima ratus dua puluh ribu rupiah

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya,  
Oleh Panitera,

**Ahmad Mujahidin, S.Ag.**

Hal. 9 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 2388/Pdt.G/2025/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)